



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/213/K/411.013/2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BAGI MURID YANG BERPRESTASI
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik Yang Berprestasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Murid Yang Berprestasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Murid yang Berprestasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BAGI MURID YANG BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Bagi Murid Yang Berprestasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026 kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Kode Rekening 1.01.02.2.02.38.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

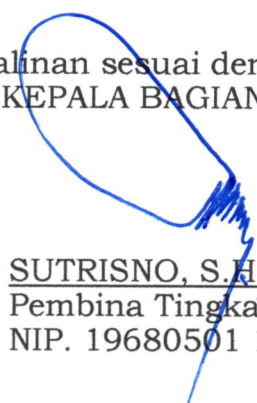
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001